



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA**
Jl. Bandara Juanda Surabaya 61253 Telp. (031) 8662173 Faks: (031) 8673687

15 September 2023

Untuk Segera Disiarkan

Narahubung : Suparman, S.P
No.Ponsel : 082236854666

Siaran Pers

**GAKKUM KLHK : KASUS PENGANGKUTAN KAYU TANPA DOKUMEN YANG SAH DI
LOMBOK TENGAH-PROV.NTB SEGERA DISIDANGKAN**

Mataram, 15 September 2023. Tim Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra telah merampungkan berkas perkara kasus pengangkutan kayu tanpa menggunakan dokumen yang sah yang terjadi di Jln. Bung Karno Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

Kasus tersebut berawal pada hari Selasa, 13 Mei 2023 sekira pukul 00.49 Wita Anggota SPORC Balai Gakkum Jabalnusra Seksi 3 Kupang Pos Mataram Bersama dengan anggota Polsek Batukliang Lombok Tengah melakukan tindaklanjut informasi adanya pengangkutan kayu jenis sonokeling yang berasal dari Kecamatan Sambelia tanpa menggunakan dokumen yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (SIPUHH Online). Tim mengamankan 1 (satu) unit Dump Truk yang dikemudikan oleh berinisial "SP". Setelah diinterogasi, ternyata "SP" menggunakan dokumen berupa Kwitansi Koperasi Hkm Wana Lestari atas suruhan berinisial "JM". Adapun sumber kayu adalah dilokasi berijin Hkm Wana Lestari (Hutan Produksi). Perbuatan ini dilakukan oleh tersangka inisial "JM" dengan modus mengirim kayu diluar Sistem Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Online dengan tujuan Kabupaten Lombok Barat NTB.

Dalam proses penyidikan pelaku pengangkutan berinisial "SP" dan yang menyuruh berinisial "JM" ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Balai Gakkum Wilayah Jabalnusra yang diduga melakukan tindak pidana berupa "Setiap orang dilarang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan yang tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf "a" Jo. pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 dan 56 KUH Pidana dengan ancaman pidana paling tinggi 5 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Terhadap tersangka tidak dilakukan upaya paksa berupa penahanan.

Selanjutnya tanggal 14 September 2023 berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa peneliti pada Kejaksaan Tinggi NTB (P.21). Atas dasar tersebut, Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra akan segera melimpahkan tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan Tinggi NTB, untuk dilakukan proses hukum selanjutnya. Barang bukti berupa 1 (satu) unit Dump Truk beserta 135 batang kayu jenis sonokeling dengan volume 3,5 m³ bentuk gelondongan dan Dokumen Kwitansi yang digunakan dalam proses pengangkutannya.

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra Taqiuddin menyampaikan bahwa Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra akan terus melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan sebagai upaya untuk menjaga lingkungan dan hutan dari kerusakan akibat perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. "Dampak perbuatan tersangka adalah kerugian materiil dan immateriil. Dampak kerugian materiil yaitu hilangnya potensi pendapatan negara, sementara secara immateriil yaitu mengancam fungsi kawasan hutan dan potensi terjadinya berbagai bentuk bencana seperti banjir dan tanah longsor," jelas Taqiuddin.

###